



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 109 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27D Tahun 2017 telah ditetapkan standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa terhadap besaran Standar Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27D Tahun 2017 dimaksud, perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); *al*

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 0085);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. Belanja Rumah Tangga adalah anggaran untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.

BAB II STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD

Pasal 2

- (1) Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD terdiri atas :
 - a. Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Ketua DPRD; dan
 - b. Standar Kebutuhan Minimal Wakil Ketua DPRD.
- (2) Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga bagi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

- (3) Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga bagi Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
- (4) Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD sesuai standar harga yang berlaku.
- (5) Anggaran Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibayarkan setiap bulan.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27D Tahun 2017 tentang Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 26D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 Desember 2019

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR/


VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

12 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 1


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 113

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 109 TAHUN 2019
TANGGAL : 20 Desember 2019

STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	JENIS KEBUTUHAN	RINCIAN PERHITUNGAN	
		VOLUME	SATUAN
1	Makanan dan minuman harian rumah tangga perbulan (rincian kebutuhan dapur) :		
	a. Beras	80	Kg
	b. Minyak goreng	25	Liter
	c. Bumbu dapur	1	Bulan
	d. Lauk pauk	1	Bulan
	e. Minyak tanah	30	Liter
	f. Sayur mayur	1	Bulan
	g. Gula	22	Kg
	h. Kopi	20	Kg
	i. Teh	75	Kotak
	j. Air galon	19	Galon
	k. Buah-buahan	1	Bulan
	l. Makanan ringan	1	Bulan
	m. Air mineral (gelas+botol)	6	Dos
	n. Minuman ringan	1	Bulan
2	Makanan dan minuman tamu di rumah jabatan :		
	a. Makan dan minum prasmanan	200	Orang
	b. Snack/minuman ringan	200	Orang


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 109 TAHUN 2019****TANGGAL : 20 Desember 2019****STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	JENIS KEBUTUHAN	RINCIAN PERHITUNGAN	
		VOLUME	SATUAN
1	Makanan dan minuman harian rumah tangga perbulan (rincian kebutuhan dapur) :		
	a. Beras	80	Kg
	b. Minyak goreng	25	Liter
	c. Bumbu dapur	1	Bulan
	d. Lauk pauk	1	Bulan
	e. Minyak tanah	30	Liter
	f. Sayur mayur	1	Bulan
	g. Gula	20	Kg
	h. Kopi	18	Kg
	i. Teh	70	Kotak
	j. Air galon	16	Galon
	k. Buah-buahan	1	Bulan
	l. Makanan ringan	1	Bulan
	m. Air mineral (gelas+botol)	5	Dos
	n. Minuman ringan	1	Bulan
2	Makanan dan minuman tamu di rumah jabatan :		
	a. Makan dan minum	175	Orang
	prasmanan	175	Orang
	b. Snack/minuman ringan		


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

